



**PENETAPAN**

Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Tbnan.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Hajjah Sadimah alias Hajah Sadimah binti Japri alias Sakdimah binti**

**Djafri**, tempat tanggal lahir Candikuning, 30 Desember 1950, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. Bukit Catu, Gg. Wortel, Banjar Candikuning II, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Dengan domisili elektronik pada alamat email: rahmaniaatin@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**Ali Mukaram bin Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin,**

tempat tanggal lahir Candikuning, 4 Agustus 1970, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di Jl. Bukit Catu, Gg. Wortel, Banjar Candikuning II, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Dengan domisili elektronik pada alamat email: bedugullsk8@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

**Lukman Hakim bin Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin,**

tempat tanggal lahir Candikuning, 11 September 1972, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. Bukit Catu, Gg. Wortel, Banjar Candikuning II, Desa

Hal. 1 dari 25 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Dengan domisili elektronik pada alamat email: ojikbuta@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

**Jamhur bin Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin**, tempat tanggal lahir Candikuning, 9 April 1974, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di Jl. Bukit Catu, Gg. Wortel, Banjar Candikuning II, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Dengan domisili elektronik pada alamat email: Rismayayong@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

**Mustain bin Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin**, tempat tanggal lahir Candikuning, 21 April 1978, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di Jl. Bukit Catu, Gg. Wortel, Banjar Candikuning II, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Dengan domisili elektronik pada alamat email: Recacaca@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;

**Ayatullah bin Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin**, tempat tanggal lahir Candikuning, 12 Februari 1978, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di Jl. Bukit Catu, Gg. Wortel, Banjar Candikuning II, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Dengan domisili elektronik pada alamat email: ayatullahayatullah599@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI;

Hal. 2 dari 25 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Tbnan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Syaifulloh bin Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin**, tempat tanggal lahir Candikuning, 27 Maret 1984, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di Jl. Bukit Catu, Gg. Wortel, Banjar Candikuning II, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Dengan domisili elektronik pada alamat email: ridhoslankids@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon VII;

**Marjuni bin Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin**, tempat tanggal lahir Candikuning, 20 Juli 1987, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di Jl. Bukit Catu, Gg. Wortel, Banjar Candikuning II, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Dengan domisili elektronik pada alamat email: marjunij868@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon VIII;

**Muttaqillah bin Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin**, tempat tanggal lahir Candikuning, 13 Juni 1991, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di Jl. Bukit Catu, Gg. Wortel, Banjar Candikuning II, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Dengan domisili elektronik pada alamat email: beratancell@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon IX;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, dan Pemohon IX secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;  
Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 3 dari 25 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Tbnan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca semua berkas dan surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan melalui aplikasi e-court tanggal 18 Mei 2021, dengan register Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Tbnan, bermaksud mengajukan penetapan Ahli Waris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para pemohon adalah Istri dan anak-anak kandung dari almarhum Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin yang telah meninggal dunia pada tanggal 04 April 2014 sebagaimana bukti Surat Keterangan Kematian Nomor: 73.SP/CDKII/IV/2021 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan tertanggal 27 April 2021. Meninggal dunia karena sakit dan beragama Islam;
2. Bahwa almarhum Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin selama hidupnya hanya pernah menikah dengan Hajjah Sadimah alias Hajah Sadimah alias Sakdimah tanggal 27 Juni 1969 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
3. Bahwa selama pernikahan almarhum Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin dengan Hajjah Sadimah alias Hajah Sadimah alias Sakdimah telah dikaruniai 8 orang anak yaitu:
  - 3.1 Ali Mukaram bin Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin;
  - 3.2 Lukman Hakim bin Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin;
  - 3.3 Jamhur bin Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin;
  - 3.4 Mustain bin Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin;
  - 3.5 Ayatullah bin Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin;
  - 3.6 Syaifulloh bin Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin;
  - 3.7 Marjuni bin Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin;
  - 3.8 Muttaqillah bin Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin;

Hal. 4 dari 25 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Tbnan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa orang tua almarhum Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin yang bernama Arsad dan Fatimah telah meninggal lebih dahulu sebelum almarhum Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin meninggal dunia;
5. Bahwa dengan demikian ahli waris dari almarhum Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin adalah:
  - 5.1 Hajjah Sadimah alias Hajah Sadimah binti Japri alias Sakdimah binti Djafri (Perempuan, istri/janda);
  - 5.2 Ali Mukaram bin Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin (Laki-laki, Anak Kandung);
  - 5.3 Lukman Hakim bin Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin (Laki-laki, Anak Kandung);
  - 5.4 Jamhur bin Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin (Laki-laki, Anak Kandung);
  - 5.5 Mustain bin Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin (Laki-laki, Anak Kandung);
  - 5.6 Ayatullah bin Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin (Laki-laki, Anak Kandung);
  - 5.7 Syaifulloh bin Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin (Laki-laki, Anak Kandung);
  - 5.8 Marjuni bin Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin (Laki-laki, Anak Kandung);
  - 5.9 Muttaqillah bin Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin (Laki-laki, Anak Kandung);
6. Bahwa sejak meninggalnya almarhum Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin hingga diajukannya permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris selain yang tersebut di atas, serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri Para Pemohon tersebut di atas;
7. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon mohon agar ahli waris tersebut diatas ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin;

Hal. 5 dari 25 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Tbnan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ketika meninggal dunia, almarhum Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin tidak meninggalkan wasiat yang belum ditunaikan, dan tidak mempunyai wasiat dan hutang kepada pihak ketiga yang belum dibayarkan;
9. Bahwa almarhum Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin selama hidupnya juga tidak memiliki anak angkat;
10. Bahwa permohonan Penetapan ahli waris ini akan dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan dan balik nama sertifikat berupa:
  - Tanah dan bangunan seluas 127 m2 yang terletak di Desa Candikuning,
  - Tanah dan bangunan seluas 300 m2 yang terletak di Desa Candikuning;
  - Tanah dan Bangunan seluas 600 m2 yang terletak di Desa Candikuning;
  - Tanah dan Bangunan seluas 500 m2 yang terletak di Desa Candikuning;
  - Tanah dan Bangunan seluas 70 m2 yang terletak di Desa Candikuning;
11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul atas pemeriksaan perkara ini.

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim memeriksa, mengadili dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhum Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin adalah:
  - 2.1. Hajjah Sadimah alias Hajah Sadimah binti Japri alias Sakdimah binti Djafri (Perempuan, istri/janda);
  - 2.2. Ali Mukaram bin Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin (Laki-laki, Anak Kandung);
  - 2.3. Lukman Hakim bin Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin (Laki-laki, Anak Kandung);

Hal. 6 dari 25 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Tbnan.





- 2.4. Jamhur bin Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin  
(Laki-laki, Anak Kandung);
- 2.5. Mustain bin Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin  
(Laki-laki, Anak Kandung);
- 2.6. Ayatullah bin Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin  
(Laki-laki, Anak Kandung);
- 2.7. Syaifulloh bin Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin  
(Laki-laki, Anak Kandung);
- 2.8. Marjuni bin Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin  
(Laki-laki, Anak Kandung);
- 2.9. Muttaqillah bin Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin  
(Laki-laki, Anak Kandung);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri ke muka sidang, selanjutnya Majelis Hakim memberi nasihat kepada Para Pemohon tentang akibat hukum dari perkara Penetapan Ahli Waris dan Para Pemohon tetap akan mengajukan perkara tersebut;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon sepakat untuk beracara secara elektronik melalui prosedur e-litigasi, kemudian disepakati agenda sidang kesimpulan, musyawarah majelis dan pembacaan penetapan secara elektronik;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5102097012500014 atas nama Pemohon I, tertanggal 6 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti P.1;

Hal. 7 dari 25 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Tbnn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5102090408700002 atas nama Pemohon II, tertanggal 30 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5102091109720002 atas nama Pemohon III, tertanggal 12 November 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 510209090470002 atas nama Pemohon IV, tertanggal 13 November 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5102092104780002 atas nama Pemohon V, tertanggal 27 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5102091202780001 atas nama Pemohon VI, tertanggal 13 November 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5102092703840002 atas nama Pemohon VII, tertanggal 12 November 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5102091906870005 atas nama Pemohon VIII, tertanggal 2 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 8 dari 25 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Tbnan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5102091306910002 atas nama Pemohon IX, tertanggal 19 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 75/Ai/1969, atas nama Pemohon I dan Kamarudin, tertanggal 10 Oktober 1969, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 41/08/2021 atas nama Haji Kamaruddin, tertanggal 27 April 2021, yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5102-LT-29072019-0024 atas nama Pemohon V, tertanggal 1 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti P.12;
13. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 19 OC os 0174115 atas nama Pemohon II, tertanggal 26 Mei 1990, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bali, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti P.13;
14. Fotokopi Ijazah Nomor : E.IV/x/MA-197/1627/93 atas nama Pemohon IV, tertanggal 13 Mei 1993, yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Selong, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis

Hal. 9 dari 25 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Tbnan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti P.14;

15. Fotokopi Ijazah Nomor : E.IV/x/MTs-499/109/1996 atas nama Pemohon VI, tertanggal 28 Mei 1996, yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Selong, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti P.15;

16. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 423.7/77/Dispendik atas nama Pemohon VII, tertanggal 2 Juni 2003, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Buleleng Propinsi Bali, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti P.16;

17. Fotokopi Ijazah Nomor : 423.7/386/KEP/Dispendik atas nama Pemohon VIII, tertanggal 30 Juni 2005, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Buleleng Propinsi Bali, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti P.17;

18. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Nomor : 23 PC 0300581 atas nama Pemohon IX, tertanggal 3 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Lombok Timur, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti P.18;

19. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5102091903086070 atas nama Pemohon II, tertanggal 23 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti P.19;

20. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5102091903087035 atas nama Pemohon III, tertanggal 30 April 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti P.20;

Hal. 10 dari 25 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Tbnan.



21. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5102091003060009 atas nama Pemohon IV, tertanggal 22 September 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti P.21;
22. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5102091903086433 atas nama Pemohon V, tertanggal 27 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti P.22;
23. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5102091903086032 atas nama Pemohon VI, tertanggal 10 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti P.23;
24. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5102090212100114 atas nama Pemohon VII, tertanggal 30 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti P.24;
25. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5102090112100055 atas nama Pemohon VIII, tertanggal 1 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti P.25;
26. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5102091903085656 atas nama Pemohon XI, tertanggal 6 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti P.26;
27. Fotokopi Silsilah Ahli Waris yang dibuat oleh Pemohon I mengetahui Kelian Dinas, Kelian Adat Dusun Candikuning II, Perbekel Desa

Hal. 11 dari 25 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Tbnan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- candikuning dan Camat Baturiti, Kabupaten Tabanan yang telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti P.27;
28. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 1612, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan yang telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan tidak dapat dicocokkan karena tidak ada aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti P.28;
29. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 1613, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan yang telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan tidak dapat dicocokkan karena tidak ada aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti P.29;
30. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 1353, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan yang telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan tidak dapat dicocokkan karena tidak ada aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti P.30;
31. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 872, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan yang telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti P.31;
32. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 1365, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan yang telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti P.32;

## B. Saksi:

1. Bahrudin bin Japri, tempat tanggal lahir Candikuning, 31 Desember 1965, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), alamat Banjar Candikuning II, Desa candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Saksi tersebut mengaku sebagai Adik Kandung Pemohon I, di bawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 12 dari 25 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Tbnan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah Adik kandung dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I adalah Hajjah Sadimah, Pemohon II sampai dengan Pemohon IX adalah anak-anak dari Pemohon I;
- Bahwa saksi mengenal almarhum Kamaruddin atau biasa disebut Haji Kamaruddin, dan ia adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa hubungan Para Pemohon dengan almarhum Kamaruddin adalah istri dan anak-anaknya dari pasangan suami istri yang sah antara almarhum Kamaruddin dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk mengurus balik nama harta peninggalan almarhum Kamaruddin;
- Bahwa almarhum Kamaruddin telah meninggal dunia pada 7 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 4 April 2014;
- Bahwa almarhum Kamaruddin meninggal dunia karena sakit, bukan karena dibunuh maupun dianiaya oleh istri atau anak-anaknya;
- Bahwa almarhum Kamaruddin memiliki 8 (delapan) orang anak yaitu Ali Mukaram, Lukman Hakim, Jamhur, Mustain, Ayatullah, Syaifulloh, Marjuni dan Muttaqillah;
- Bahwa almarhum Kamaruddin tidak mempunyai anak angkat selain Pemohon II sampai dengan Pemohon IX;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris dari almarhum Kamaruddin;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris dari almarhum Kamaruddin;
- Bahwa almarhum Kamaruddin tidak pernah meninggalkan wasiat;
- Bahwa ayah kandung dari almarhum Kamaruddin yang bernama Arsad telah meninggal dunia sekitar 10 tahun sebelum almarhum Kamaruddin meninggal dunia, begitu pula ibu kandungnya yang bernama Fatimah meninggal dunia 5 tahun sebelum almarhum Kamaruddin meninggal dunia;

Hal. 13 dari 25 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Tbnn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Kamaruddin tidak memiliki istri selain Pemohon I dan mereka tidak pernah bercerai;
- Bahwa almarhum Kamaruddin beragama Islam sampai ia meninggal dunia;
- Bahwa Para Pemohon sampai saat ini beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon hendak membalik nama sertifikat milik almarhum Kamaruddin berupa tanah dan bangunan;

2. Sapiudin bin Abdul Muid, tempat tanggal lahir Candikuning, 1 Januari 1971, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Bengkel), alamat Banjar Candikuning II, Desa candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Para Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga dari Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I adalah Hajjah Sadimah, dan Pemohon II sampai dengan Pemohon IX adalah Ali Mukaram, Lukman Hakim, Jamhur, Mustain, Ayatullah, Syaifulloh, Marjuni dan Muttaqillah;
- Bahwa almarhum Kamaruddin adalah suami sah dari Pemohon I yang menikah di KUA Karangasem pada tahun 1969;
- Bahwa Pemohon II sampai dengan Pemohon IX adalah anak kandung dari Pemohon I dan almarhum Kamaruddin;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk mengurus balik nama harta peninggalan almarhum Kamaruddin berupa tanah dan bangunan;
- Bahwa almarhum Kamaruddin telah meninggal dunia pada bulan April 2014;
- Bahwa almarhum Kamaruddin meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa almarhum Kamaruddin tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa almarhum Kamaruddin hanya memiliki 1 (satu) istri yaitu Pemohon I dan tidak pernah bercerai;

Hal. 14 dari 25 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Tbnan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris dari almarhum Kamaruddin;
- Bahwa almarhum Kamaruddin tidak mempunyai ahli waris lain dan tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli warisnya;
- Bahwa setahu saksi, selama hidupnya almarhum Kamaruddin tidak pernah meninggalkan wasiat;
- Bahwa ayah kandung dari almarhum Kamaruddin yang bernama Arsad telah meninggal dunia sekitar 10 tahun sebelum almarhum Kamaruddin meninggal dunia, begitu pula ibu kandungnya yang bernama Fatimah meninggal dunia 5 tahun sebelum almarhum Kamaruddin meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Kamaruddin hingga meninggalnya beragama Islam, begitu juga dengan Para Pemohon beragama Islam sampai dengan saat ini;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon hendak membalik nama sertifikat milik almarhum Kamaruddin berupa tanah dan bangunan;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui saluran elektronik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta memohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, mengenai hal ikhwal jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah sepakat untuk beracara secara elektronik melalui prosedur e-litigasi dan telah menetapkan jadwal persidangan untuk acara penyampaian kesimpulan dan pembacaan penetapan sesuai Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik;

Hal. 15 dari 25 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Tbnan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang Islam di bidang kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Para Pemohon terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam dan termasuk dalam lingkup kewarisan, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3. P.4. P.5. P.6. P.7. P.8. dan P.9 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg jo. Pasal 1888 KUHPerdara jo. dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti, dan alat bukti tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3. P.4. P.5. P.6. P.7. P.8. dan P.9 tersebut terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut pada surat Permohonan Para Pemohon yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tabanan, oleh karenanya Pengadilan Agama Tabanan berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada alasan yang pada pokoknya adalah agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris almarhum Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin yang telah meninggal dunia pada tanggal 4 April 2014 karena sakit;

Hal. 16 dari 25 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Tbnan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah membuktikan dengan bukti surat yang diberi kode P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P.31, dan P.32 merupakan fotokopi yang bermeterai cukup, telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, sedangkan P.28, P.29 dan P.30 merupakan fotokopi yang bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena alat bukti tersebut merupakan agunan di salah satu bank, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2021 tentang Bea Meterai, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.28, P.29, P.30, P.31, dan P.32, tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda P.27 tersebut merupakan akta bawah tangan. Alat bukti ini mempunyai kekuatan sebagai alat bukti permulaan. Kualitas alat bukti ini akan mencapai batas minimal pembuktian jika ditambah salah satu bukti lain sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 167 K/Sip/1959 tanggal 20 Juni 1959, namun secara materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang isinya menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan antara Pemohon I dan almarhum Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin dan berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lain, sehingga berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.10) tersebut,

Hal. 17 dari 25 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Tbnan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon I dan almarhum Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.11 yang berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan menunjukkan bahwa almarhum Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin telah meninggal dunia pada tanggal 4 April 2014 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin telah meninggal dunia dan sebagai Pewaris ;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon IV, menunjukan bahwa secara administrasi kependudukan Pemohon IV merupakan anak kandung dari Pemohon I dan almarhum Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin, sehingga yang bersangkutan merupakan ahli waris dari almarhum Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin;

Menimbang, bahwa bukti P.13, P.14, P.15, P.16, P.17 dan P.18 berupa Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon II, Pemohon VI, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII dan Pemohon IX, menunjukkan bahwa secara administrasi kependudukan Pemohon II, Pemohon VI, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII dan Pemohon IX merupakan anak kandung dari dari Pemohon I dan almarhum Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin, sehingga yang bersangkutan merupakan ahli waris dari almarhum Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin;

Menimbang, bahwa bukti P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, dan P.26 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II, Pemohon III, Pemohon VI, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII dan Pemohon IX menunjukan bahwa secara administrasi kependudukan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon VI, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII dan Pemohon IX merupakan anak-anak kandung dari Pemohon I dan almarhum Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin, sehingga

Hal. 18 dari 25 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Tbnn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan merupakan ahli waris dari almarhum Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.27, berupa Fotokopi Silsilah Keturunan almarhum Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin, yang menerangkan bahwa Para Pemohon merupakan ahli waris dari almarhum Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin dan menjelaskan bahwa tidak ada ahli waris lain lagi dari almarhum Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin yang telah meninggal pada tanggal 4 April 2014, sehingga Para Pemohon merupakan ahli waris dari almarhum Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.28, P.29, P.30, P.31 dan P.32 yang berupa Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik atas nama Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin. Bukti tersebut dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Negara Kabupaten Tabanan dan terbukti bahwa almarhum Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin telah meninggalkan harta peninggalan yang terletak di Desa Candikuning Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi (Bahrudin bin Japri dan Sapiudin bin Abdul Muid) yang telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan serta di bawah sumpah sehingga saksi-saksi tersebut secara formal dapat diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan materi kesaksian dua orang saksi yang ternyata telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon sebagaimana telah tertuang secara lengkap dalam berita acara sidang dan duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dua orang saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti, keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon, serta saling bersesuaian antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu keterangan

Hal. 19 dari 25 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Tbnan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan almarhum Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah pada tahun 1969 di KUA Kecamatan Karangasem;
- Bahwa almarhum Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin telah meninggal dunia pada tanggal 4 April 2014 karena sakit;
- Bahwa almarhum Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin selama hidup beragama Islam dan meninggal dalam keadaan beragama Islam ;
- Bahwa pada saat almarhum Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin meninggal dunia, almarhum meninggalkan ahli waris seorang istri yaitu Pemohon I, dan anak-anak almarhum Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin yaitu Pemohon II sampai dengan Pemohon IX;
- Bahwa sebelum almarhum Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin meninggal dunia, ayah kandung dari almarhum Kamaruddin yang bernama Arsad telah meninggal dunia sekitar 10 tahun sebelum almarhum Kamaruddin meninggal dunia, begitu pula ibu kandungnya yang bernama Fatimah meninggal dunia 5 tahun sebelum almarhum Kamaruddin meninggal dunia;
- Bahwa selama masa hidupnya almarhum Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin hanya menikah dengan dengan Pemohon I dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa ahli waris sebagaimana tersebut di atas adalah seagama dengan pewaris yakni Islam, dan tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris;
- Bahwa tidak orang lain selain Para Pemohon yang mengaku atau menghalangi permohonan penetapan ahli waris ini;

Hal. 20 dari 25 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Tbnn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan akan dipergunakan Para Pemohon untuk mengurus balik nama sertifikat peninggalan almarhum Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin;

Menimbang, bahwa pokok petitum permohonan Para Pemohon adalah mohon penetapan agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, alat bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan almarhum Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin maupun Qomarudin dan semua identitas Para Pemohon yang berbeda dalam penulisan adalah orang yang sama, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa almarhum Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin dan Para Pemohon adalah orang yang sama yang berbeda dalam penulisan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa almarhum Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin telah meninggal dunia pada tanggal 4 April 2014 karena sakit dan selama hidup hingga meninggalnya tetap beragama Islam, meninggalkan ahli waris, maka fakta tersebut telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dengan demikian fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 (b) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya adalah almarhum Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin telah memenuhi syarat menurut hukum untuk menjadi Pewaris;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menetapkan apakah Para Pemohon dapat dinilai sebagai ahli waris almarhum Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan batasan ahli waris, sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 171 huruf (c), pasal 172 dan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjelaskan bahwa pada pokoknya ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang menurut hukum untuk menjadi ahli waris;

Hal. 21 dari 25 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Tbnan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa Pemohon I merupakan istri/janda dari almarhum Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin serta Pemohon II sampai dengan Pemohon IX terikat dalam hubungan darah dalam garis anak kandung almarhum Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin, semuanya beragama Islam serta tidak ada halangan menurut hukum untuk menjadi ahli waris, dengan demikian Para Pemohon dapat digolongkan sebagai ahli waris dari almarhum Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa orang tua (ayah dan ibu kandung) dari almarhum Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin telah meninggal dunia terlebih dahulu. Maka sesuai dengan Pasal 176 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dapat disimpulkan bahwa ahli waris yang berhak mendapat bagian adalah istri/janda (Pemohon I) dan anak kandung (Pemohon II sampai dengan Pemohon IX);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Para Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa perkara ini juga telah sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an *Surah an-Nisa'*, Ayat 7 yang dijadikan dalil oleh Majelis Hakim dalam pendapatnya, yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ  
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: *"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas serta memperhatikan segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon telah beralasan hukum, dengan demikian permohonan Para Pemohon yang memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris

Hal. 22 dari 25 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Tbnan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin sebagaimana tersebut di atas, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, ahli waris almarhum Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin adalah:
  - 2.1 Hajjah Sadimah alias Hajah Sadimah binti Japri alias Sakdimah binti Djafri (Perempuan, istri/janda);
  - 2.2 Ali Mukaram bin Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin (Laki-laki, Anak Kandung);
  - 2.3 Lukman Hakim bin Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin (Laki-laki, Anak Kandung);
  - 2.4 Jamhur bin Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin (Laki-laki, Anak Kandung);
  - 2.5 Mustain bin Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin (Laki-laki, Anak Kandung);
  - 2.6 Ayatullah bin Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin (Laki-laki, Anak Kandung);
  - 2.7 Syaifulloh bin Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin (Laki-laki, Anak Kandung);
  - 2.8 Marjuni bin Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin (Laki-laki, Anak Kandung);
  - 2.9 Muttaqillah bin Kamaruddin alias Kamarudin alias Haji Kamaruddin (Laki-laki, Anak Kandung);

Hal. 23 dari 25 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Tbnn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Jumat, tanggal 28 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1442 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan yang terdiri dari Imam Safi'i, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Lailatul Khoiriyah, S.H.I. dan Nur Latifah Hanum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Halim, S.H. sebagai Panitera dan disampaikan kepada para pihak pada hari itu juga secara elektronik melalui prosedur e-litigasi.

Hakim Anggota,

ttd

**Lailatul Khoiriyah, S.H.I.**

Hakim Anggota,

ttd

**Nur Latifah Hanum, S.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Imam Safi'i, S.H.I., M.H.**

Panitera,

ttd

**Abdul Halim, S.H.**

### Rincian Biaya Perkara:

- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pemberkasan /ATK | : Rp50.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan        | : Rp0,00      |
| 3. PNBP :                 |               |
| - Pendaftaran             | : Rp30.000,00 |
| - Relaas Panggilan        | : Rp90.000,00 |
| - Redaksi                 | : Rp10.000,00 |

Hal. 24 dari 25 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Tbnan.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai

: Rp10.000,00

**Jumlah**

: Rp190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Hal. 25 dari 25 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Tbnan.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)